


Tim Rajawali Polresta Padang Tangkap Uncu Bersama Sabu-sabu Senilai Rp50 Juta

Afrizal - PADANG.PUBLIKINDONESIA.COM

Aug 1, 2022 - 09:46

Image not found or type unknown



PADANG, - Tim Rajawali Satnarkoba Polresta Padang meringkus seorang pelaku kasus penyalahgunaan narkoba.

Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang diperkirakan bernilai sekitar Rp50 juta.

Pelaku yang ditangkap adalah seorang pria berinisial M alias Uncu, 48 tahun. Uncu ditangkap tim Rajawali di rumahnya di Jalan Ampang Kampung Jambak, RT 002 RW 006, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, pada Minggu (31/7/2022) pagi.

Kasat Narkoba Polresta Padang, Kopol AI Indra mengatakan, penangkapan terhadap Uncu merupakan pengembangan dari kasus narkoba dengan tersangka MI dan D yang lebih dulu ditangkap.

“Kemudian dilakukan pengejaran terhadap pelaku M di rumahnya. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 paket besar yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu,” ungkap AI Indra.

Selain itu, kata dia, juga ikut disita 3 pak plastik klip bening diduga sebagai pembungkus sabu-sabu, 1 unit timbangan digital dan 1 unit handphone.

Usai ditangkap, pelaku M beserta barang bukti narkoba dan lainnya. Langsung diangkut ke Mapolresta Padang untuk penyidikan dan pengembangan kasus lebih lanjut.

“Kita masih lakukan pendalaman, dari mana sumber barang haram tersebut. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dikenakan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara,” ujar Kopol AI Indra. (**)